



Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sumedang

Jl. Palasari No. 80 â€” Jl. P. Geusan Ulun No.41 Sumedang 45311 201021

rsud.sumedangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumedang / Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah

Kabupaten Sumedang

Pelayanan Gawat Darurat

No. SK : 084 Tahun 2022

Persyaratan

1. Kasus gawat darurat
2. b. Kartu peserta asuransi atau surat keterangan JPKMM / Jampersal / Pihak ke 3
3. c. Kartu identitas asli (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran pasien - pasien yang masuk ke Pelayanan Gawat Darurat RSUD Sumedang Dilakukan di Loker 2.
2. Pendaftaran dilakukan oleh keluarga pasien setelah pasien diperiksa di Triase IGD RSUD Sumedang.
3. Untuk pasien - pasien yang tidak ada keluarganya pendaftaran dilakukan oleh Satpam / petugas keamanan RSUD Sumedang.

Waktu Penyelesaian

0 Menit

Jangka waktu penyelesaian layanan di instalasi gawat darurat berdasarkan kasusb pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang

Produk Pelayanan

1. Pasien dipulangkan, rawat inap, ICU, Kamar operasi atau Pasien dirujuk / dipindah ke RS lain

Pengaduan Layanan

Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sumedang



Jl. Palasari No. 80 â€” Jl. P. Geusan Ulun No.41 Sumedang 45311 201021

rsud.sumedangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumedang / Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah
Kabupaten Sumedang

WA : 081224806867

email: rsud.sumedang@gmail.com

web: <https://rsud.sumedangkab.go.id>

Keluhan disampaikan langsung ke customer service dengan keluhan yang dilengkapi dengan identitas
Keluhan yang tidak dilengkapi identitas tidak akan ditanggapi Dijawab maksimal 2x24 jam Jawaban
disampaikan melalui media yang dipakai oleh pelanggan (sms/telepon)